



**PUTUSAN**

**Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual Roti, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhi Aprianto, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Triad & Rekan Jalan Nasional Blora - Cepu km 4, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla



berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora sebagai bukti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 25 November 2010 pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan kurang lebih selama 13 Tahun 8 Bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 13 (Tiga Belas) Tahun. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :  
ANAK yang lahir pada tanggal 14 Juni 2011 dan saat ini bersekolah di SMP N 1 Blora Kelas 8 dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat awalnya baik baik saja dan harmonis tetapi, campur tangan orang tua dari Tergugat yang menyebabkan keretakan rumah tangga terjadi yang mana antara Penggugat dan Tergugat selalu diatur oleh ayah dari Tergugat. Sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cek cok dan ketidaknyamanan berada di rumah orang tua Tergugat ditambah kebiasaan buruk Tergugat menjadi Pemabuk dan ketika pulang kerumah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
4. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dikarenakan tidak bisa menjaga Penggugat serta memberikan keamanan dan kenyamanan saat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat dikarenakan, Tergugat masih bersifat kekanak-kanakan dan selalu bergantung kepada orang tuanya dan selalu membela orang

*Hal. 2 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



tuanya dibanding mendengarkan keluh kesah dari Penggugat yang mana ketika ada permasalahan dalam rumah tangga sekecil apapun Tergugat langsung mabuk hingga larut malam;

5. Bahwa Penggugat sering mengalami pelecehan di rumah orang tua Tergugat yang ditinggalinya seperti beberapa kali melihat ayah dari Tergugat mengintip Penggugat saat tidur dikamar, saat bekerja membuat roti dirumah bahkan pernah mengintip saat Penggugat berada di kamar mandi dan saat itu diketahui oleh anak dari Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perbuatan dan perilaku buruk yang dilakukan oleh ayah Tergugat sudah beberapa kali disampaikan Penggugat kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak ada respon apapun karena memang Tergugat sadar bukan anak kandung dari orang tua yang merawatnya saat ini dan ketika Tergugat merasa bingung dan pusing selalu lari ke Alkohol dengan alasan bisa menenangkan pikiran dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat juga sering diusir oleh ayah dari Tergugat berkali-kali sejak Tahun 2014 tetapi adanya hal tersebut tidak membuat Tergugat berani mengambil keputusan agar keluarganya aman serta nyaman. Hanya diam dan tidak melakukan apapun hal tersebut membuat Penggugat merasa kesal karena seorang kepala rumah tangga tidak memberikan tempat aman dan nyaman kepada Penggugat dan anaknya dengan demikian hal tersebut membuat terjadinya pertengkaran lagi;

8. Bahwa atas hal tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sering terjadi pertengkaran ditambah Tergugat bukannya menjadi suami yang baik malah Tergugat sering mabuk-mabukan dimana ketika Tergugat sedang mabuk dan kembali pulang dengan marah-marah nada tinggi;

9. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan uang dari pemberian Penggugat saja. Hal tersebut menjadikan Penggugat kesal karena Tergugat

*Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



seakan akan memanfaatkan Penggugat dengan tidak bekerja dan meminta uang saku setiap hari dengan kisaran Rp. 70.000,- - Rp. 100.000,- dan yang mengenai kebutuhan anaknya Tergugat selalu meminta agar Penggugat mengganti uang pada saat anaknya meminta sesuatu kepada Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sudah sabar menghadapi permasalahan di rumah tangganya dan bertahan demi masa depan anak tetapi, Tergugat bukannya sadar malah selalu melakukan hal hal yang tidak baik karena hampir setiap hari Tergugat mengkonsumsi alkohol dan hal tersebut dilakukan sejak awal menikah hingga saat ini. Tergugat sering meminum alkohol dan ketika sudah mabuk Tergugat membentak Penggugat dengan terus menerus, hal tersebut sukar disembuhkan karena Tergugat sudah kecanduan meminum alkohol hingga mabuk;

11. Bahwa kesabaran dan keikhlasan dari Penggugat memutuskan untuk menasihati agar Tergugat bisa sadar tidak lagi mengkonsumsi Alkohol dan memberikannya kehidupan yang layak seperti banyaknya orang tetapi ternyata tidak bisa lagi dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak bekerja sehingga sudah hampir 5 Tahun Penggugat tidak di nafkahi oleh Tergugat yang mana seluruh kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maupun kebutuhan anak sekolah seluruhnya ditanggung seorang diri oleh Penggugat;

12. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022 yang mana Tergugat secara diam diam mengambil uang dari ATM Penggugat yang mana pada saat itu tidak mengakuinya. Karena pertengkaran tidak kunjung selesai akhirnya Penggugat mendatangi Bank BRI dan menanyakan siap yang mengambil uang tersebut yang pada akhirnya diberitaahukan foto bahwa Tergugat yang mengambil uang tersebut. Pengakuan kembali dilontarkan Tergugat dan pada saat itu Tergugat dengan emosi berkata kasar kepada Penggugat

*Hal. 4 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



karena menurut Tergugat pada saat itu sedang butuh uang untuk membeli kebutuhan pribadi dari Tergugat;

13. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2023 yang mana Penggugat kembali diusir oleh ayah Tergugat dan saat itu Tergugat juga tidak bisa menjadi seorang suami yang baik karena sama sekali tidak menjaga kehormatan maupun perasaan dari Penggugat dan cenderung hanya diam tidak melakukan apapun;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak cinta dengan Tergugat lagi dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat lantaran kebiasaan buruk Tergugat menjadi pemabuk yang sulit disembuhkan ditambah sudah tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat sudah 5 Tahun. Adanya hal tersebut atas kekesalan dari Penggugat karena kebiasaan buruk Tergugat menjadi Pemabuk mengakibatkan Penggugat pisah ranjang mulai dari bulan Desember 2023 hingga saat ini. Bahkan rumah produksi roti milik Penggugat saat ini juga sudah dipindah di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Krempit, Desa Patalan RT 03 RW 08 Kecamatan Bloro, Kabupaten Bloro;

15. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi ditambah Tergugat memiliki kebiasaan menjadi Pemabuk yang sukar disembuhkan, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur - unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan/atau huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bloro berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secukupnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai

Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla



dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dengan Nomor XXX, tertanggal 9 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXX, tertanggal 25 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Blora li Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla



2. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan

*Hal. 8 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 25 Juli 2024, kepada Adhi Aprianto, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Triad & Rekan Jalan Nasional Blora - Cepu km 4, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla



yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjadi Pemabuk dan ketika pulang kerumah dalam keadaan tidak sadarkan diri, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak

*Hal. 10 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegele dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla



orang saksi yakni karyawan dan karyawan Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PENGGUGAT** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang

*Hal. 12 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Blorali Kabupaten Bloraprovisi Jawa Tengah. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blorali Kabupaten Bloraprovisi Jawa Tengah. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa

*Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2010;

*Hal. 14 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3

*Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga tetapi ternyata justru Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi

*Hal. 16 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

*Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَّعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “**antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**”, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah

Hal. 18 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla



dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Elly Fatmawati, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** dan **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rofiatun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

**Rofiatun, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2024/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)